**Kerangka Acuan Kerja (TOR)**

**KOLABORASI VAKSINASI DAN SOSIALISASI**

**COVID-19 BAGI KELOMPOK RENTAN**

1. **Latar belakang**

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren menurun. Jumlah kasus dan jumlah kematian akibat virus corona semakin menurun setiap harinya. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan transisi dari pandemi ke endemik COVID-19. Pemerintah menyatakan saat ini sedang berkonsultasi dengan WHO dan mempersiapkan proses dan tahapan transisi.

Pemerintah juga mengklaim cakupan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu syarat endemis telah mencapai 205 juta orang (87,32%) untuk dosis pertama dan 172 juta orang (73,5%) untuk dosis kedua. Sedangkan vaksinasi booster telah mencapai 64,5 juta orang (27,47). Perubahan status dari Pandemi menjadi Endemik ini akan berdampak pada pola penanganan penyakit dan pengobatan pasien, termasuk skema pendanaan untuk perawatan dan vaksinasi warga.

Di tengah keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, muncul varian baru Subvarian Omicron XBB yang sudah masuk ke Indonesia. Per bulan 25 Oktober 2022 telah ada 4 kasus baru dari varian ini. Sementara banyak masyarakat belum mendapatkan akses vaksinasi secara merata terutama masyarakat adat dan kelompok rentan.

Posisi dan peran masyarakat adat dan kelompok rentan sangat penting dalam proses penyebaran pemerataan akses vaksinasi. Meskipun cakupan vaksinasi diklaim cukup tinggi, tingkat vaksinasi lengkap di antara mereka umumnya jauh lebih rendah daripada di kelompok lain. Selain kendala geografis karena lokasi yang jauh dan terpencil, vaksinasi bagi kelompok rentan juga membutuhkan dukungan tambahan, mulai dari transportasi penjemputan, pendampingan, hingga pemberian pendidikan dan pemeriksaan pendahuluan. Masyarakat adat dan kelompok rentan juga membutuhkan akses yang lebih baik untuk mendukung mereka selama masa transisi dan perubahan pola dalam penanganan dan pembiayaan COVID-19. Sebagian besar dari mereka umumnya memiliki keterbatasan dana sehingga dukungan dan subsidi dari pemerintah masih diperlukan untuk perawatan dan vaksinasi di masa transisi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat adat dan kelompok rentan juga diperlukan untuk memotivasi mereka untuk menjaga perilaku hidup sehat (PHBS) yang dipraktikkan selama pandemi (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dll) guna mencegah paparan COVID-19. Mereka juga perlu dididik untuk melindungi dan melestarikan lingkungan sebagai tindakan pencegahan terhadap jenis pandemi penyakit lainnya.

Untuk percepatan vaksinasi sebagai upaya penganggulangan pandemi Covid-19 perlu sinergitas dan kontribusi dari semua elemen bangsa. PIRAC mendukung penuh upaya pemerintah untuk pemerataan vaksinasi bagi kelompok rentan dan masyarakat adat dengan memberikan dukungan sumber daya pelaksanaan vaksinasi dengan membuka kerjasama/kolaborasi dengan organisasi dan komunitas untuk membantu penyelenggaraan kegiatan vaksinasi bagi kelompok rentan dan masyarakat adat.

1. **Tujuan:**

Secara umum tujuan kolaborasi ini untuk percepatan vaksinasi dan peningkatan pengetahuan bagi kelompok rentan untuk pelestarian lingkungan sebagai antisipasi/pencegahan pandemi di masa mendatang.

Tujuan khusus dari kolaborasi vaksinasi bagi kelompok rentan ini adalah:

1. Mempercepat vaksinasi pada kelompok rentan dan masyarakat adat melalui kolaborasi multi sektor.
2. Menyediakan sumber daya untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 di kelompok rentan dan masyarakat adat
3. Memberikan edukasi bagi kelompok rentan dan masyarakat adat terkait vaksinasi, perilaku hidup bersih sehat dan pelestarian lingkungan untuk mencegah pandemi di masa depan.
4. Menyediakan sarana pendukung untuk mobilisasi kelompok rentan dan masyarakat adat agar bisa menjangkau atau mengakses vaksinasi di daerahnya
5. Mendatangi kelompok masyarakat adat dan kelompok rentan untuk pemerataan dan percepatan vaksinasi.

1. **Peran dan Kontribusi**

Peran Mitra di daerah:

* Mitra daerah membuat perencanaan dan pelaksanaan vaksinasi berkolaborasi dengan Puskesmas, tenaga kesehatan, relawan, lembaga filantropi, Dinkes setempat, TNI dan Polri atau institusi lainnya
* Mitra daerah menyediakan sarana mobilisasi untuk akses vaksin bagi kelompok rentan dan masyarakat adat
* Mitra daerah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pelaksanaan vaksin, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)dan pelestarian lingkungan.
* Mitra daerah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan akses terhadap vaksin
* Berkoordinasi dengan PIRAC secara intens dan aktif untuk kelancaran kegiatan edukasi dan vaksinasi

**Peran PIRAC**

* Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemda/Dinas Kesehatan, dan puskesmas setempat dan instansi lainnya yang diperlukan yang memiliki akses terhadap vaksin untuk memperoleh vaksin COVID-19 bagi kelompok rentan dan masyarakat adat
* Menyiapkan materi komunikasi dan edukasi tentang vaksinasi, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan pelestarian lingkungan sebagai bahan sosialisasi dan edukasi untuk kelompok rentan dan masyarakat adat.
* Mendorong pelibatan lembaga filantropi, perusahaan atau pihak-pihak lainnya dalam kolaborasi yang mendukung pelaksanaan vaksinasi kelompok rentan dan masyarakat adat yang diiniasiasi oleh mitra lokal.
* Menyediakan dana stimulan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan vaksinasi COVID-19 di kelompok rentan dan masyarakat adat.

1. **Wilayah Lokasi Kegiatan Vaksinasi**

Kegiatan vaksinasi ini akan dilakukan di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Lampung.

1. **Persyaratan Pengajuan Kolaborasi**

PIRAC membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjadi mitra pelaksanaan vaksinasi di daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga/komunitas calon mitra harus memiliki dampingan masyarakat adat dan kelompok rentan (masyarakat adat, kelompok, keragaman gender dan seksualitas, penyandang disabilitas, kelompok perhutanan sosial, petani, nelayan, perempuan kepala keluarga, warga tanpa NIK dll)
2. Mengirimkan proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan template terlampir)
3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan dengan template (terlampir)
4. Melakukan pengambilan dokumentasi sesuai dengan panduan yang sudah disiapkan oleh PIRAC
5. Mengirimkan Proposal dan RAB ke email [*pirac@pirac.org*](mailto:pirac@pirac.org) dengan subyek ***Mitra Vaksinasi\_Nama Lembaga***
6. Program kolaborasi ini dibuka dari tanggal 1 November 2022 sampai 30 Oktober 2023
7. Pagu anggaran untuk kegiatan vaksinasi di satu titik yaitu Rp 25.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) untuk 200 orang.
8. Tahapan pencairan dana dilakukan dalam 2 tahap.

* Tahap pertama sebesar 70 persen yang dibayarkan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
* Tahap kedua sebesar 30 persen yang dibayarkan setelah laporan keuangan dan kegiatan diterima dan disetujui oleh PIRAC.

Info lebih detil bisa menghubungi:

**Ari Syarifudin,** Plt Direktur (+62 812-9165-1819)

**Ninik Annisa,** Komunikasi dan Kemitraan (+62 815-8016-221)

Alamat Kantor PIRAC :

Jln. M. Ali No. 2 RT. 003/04 Kel. Tanah Baru Beji, Depok, Jawa Barat, 16426, Indonesia